



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

- **ADINIA LAPANDA**, Tempat dan tanggal lahir, Lee, 24 April 1945, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICARDO TRIPRIO BUNGKUNDAPU, S.H., dan AHMAD TAHIR MANUSAMA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2025. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Juni 2025 dalam Register Nomor : 35/Pdt.P/2025/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2006, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama EZRA REABONTO, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama FERSON REABONTO (ayah) dan MEIN DARHAYATIM BONDE (ibu), sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7212-LT-10022017-0003 tertanggal 21 April 2025;
2. Bahwa kedua orang tua anak EZRA REABONTO, telah bercerai semenjak anak EZRA REABONTO masih berusia 3 (tiga) bulan dalam kandungan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Wali TNI Nomor : 35/Pdt.P/2025/PN Pso



3. Bahwa sejak lahir anak EZRA REABONTO dipelihara dan dibesarkan oleh Nenek ADINIA LAPANDA (Pemohon) yang adalah ibu/orang tua dari MEIN DARHAYATIM BONDE;
4. Bahwa saat ini Ibu Kandung dari anak EZRA REABONTO berdomisili di Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ayah kandung yang dahulu saat menikah berdomisili di Desa Malei, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat diajukan Permohonan ini tidak lagi diketahui tempat domisili/alamat ayah kandung;
5. Bahwa untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan terbaik anak, perlu diangkat dan ditetapkan Perwalian anak EZRA REABONTO demi kepastian hukum dan masa depan anak melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pengangkatan dan Penetapan Wali adalah sebagai salah satu syarat bagi Anak EZRA REABONTO untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat dan Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak EZRA REABONTO, untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7206016604450001 atas nama Adinia Lapanda, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7206014805800001 atas nama Meindarhayati Bonde , diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Wali TNI Nomor : 35/Pdt.P/2025/PN Pso



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7212-LT-10022017-0003 atas nama Ezra Reabonto, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7206011803081183, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai secukupnya, sehingga fotokopi surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama YUYUN BAMONTURU dan GEBRIT LEME;

Menimbang, bahwa Saksi YUYUN BAMONTURU dan Saksi GEBRIT LEME telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang keterangannya masing-masing telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut adalah mengajukan permohonan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama EZRA REABONTO untuk keperluan pengurusan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali ini karena salah satu syarat agar anak EZRA REABONTO dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kota Palu adalah harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan, karena orang tua dari EZRA REABONTO saat ini berdomisili di Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa mendampingi anak EZRA REABONTO untuk pendaftaran Calon TNI AD tersebut, dan saat ini anak EZRA REABONTO tinggal dengan Pemohon sejak ia kecil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 3 dari 6, Penetapan Wali TNI Nomor : 35/Pdt.P/2025/PN Pso



sampai dengan P-4, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni Saksi YUYUN BAMONTURU dan Saksi GEBRIT LEME;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi YUYUN BAMONTURU dan Saksi GEBRIT LEME, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Nenek dari EZRA REABONTO;
- Bahwa orangtua dari anak EZRA REABONTO saat ini tinggal di Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa mendampingi anak EZRA REABONTO untuk pendaftaran Calon TNI AD di Kota Palu;
- Bahwa Pemohon yang memelihara dan mengasuh anak EZRA REABONTO sejak ia masih bayi, karena ayah dan ibu dari anak EZRA REABONTO sudah berpisah, dan hingga saat ini anak EZRA REABONTO tinggal dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta bahwa anak EZRA REABONTO adalah sebagai Cucu dari Pemohon bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu, dan salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti tes penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut yaitu harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan walaupun umur dari anak EZRA REABONTO sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi YUYUN BAMONTURU dan Saksi GEBRIT LEME di persidangan, penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar Calon Prajurit TNI-AD, walaupun anak yang mendaftar tersebut usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, karena dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut ada surat-surat yang harus ditanda-tangani dan disetujui langsung oleh orang tua si pendaftar, dan oleh karena orang tua dari anak EZRA REABONTO saat ini berdomisili di Propinsi Sulawesi Selatan, maka Pemohon sebagai Nenek dari anak EZRA REABONTO yang berdomisili di Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, berkewajiban untuk mengurus segala surat-surat dan administrasi yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan diikuti oleh anak EZRA REABONTO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum, maka permohonan dari Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak EZRA REABONTO, khusus untuk mengurus administrasi dan pendaftaran surat-surat yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Harianto Mamonto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui E-Court oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdullah Djunaedi, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik melalui E-Court.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Abdullah Djunaedi, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Wali TNI Nomor : 35/Pdt.P/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- ATK : Rp. 90.000,00
- PNPB : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)